



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

**M. MAULANA BIN RAMLI**, Tempat Tanggal Lahir L.Hilir, 28 Agustus 2004, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Suak Air Hitam, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

**ADELIA BINTI ZULKIFLI**, Tempat Tanggal Lahir Perdamaian 18 Agustus 2005, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Suak Air Hitam, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2023 di Jl. Dusun Mandiri, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah abang dari ayah kandung Pemohon II bernama Zulkifli dengan mahar berupa cincin emas, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Umar Sito dan Jasri;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat menikah Pemohon II kurang umur dan terkendala dipengurusan administrasi;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fawwas Alfarizi bin M. Maulana, Umur 2 Bulan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Maulana bin Ramli**) dan Pemohon II (**Adelia binti Zulkifli**) yang dilangsungkan pada 13 Januari 2023

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl.Dusun Mandiri, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Suak Air Hitam,  
Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### **Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. **Ramli Bin Salihin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kepenghuluan Suak Air Hitam RT.003 RW.001, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 13 Januari 2023 di rumah orangtua Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkifli;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah paman Pemohon II dari jalur ayah yang bernama Baim;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II saat akad nikah di Aceh dan sudah diwakilkan kepada pamannya melalui telepon;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jasri dan satunya pihak dari mempelai perempuan yang keduanya sudah dewasa dan Islam;
  - Bahwa mahar yang diberikan saat mereka menikah berupa cincin emas tunai;
  - Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wakil wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;
2. **Jasri Bin Rahman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kepenghuluan Suak Air Hitam RT.001 RW.001, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 13 Januari 2023 di rumah orangtua Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkifli;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah paman Pemohon II dari jalur ayah yang bernama Baim;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II saat akad nikah di Aceh dan saksi tidak tahu apakah sudah diwakilkan kepada pamannya;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jasri dan satunya pihak dari mempelai perempuan yang keduanya sudah dewasa dan Islam;
  - Bahwa mahar yang diberikan saat mereka menikah berupa cincin emas tunai;
  - Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wakil wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;
3. **Rajali Bin Samsudin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kepenghuluan Bantaian Baru RT.001 RW.003, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 13 Januari 2023 di rumah orangtua Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkifli;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah paman Pemohon II dari jalur ayah yang bernama Baim;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II saat akad nikah di Aceh dan sudah diwakilkan kepada pamannya melalui telepon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Jasri dan satunya pihak dari mempelai perempuan yang keduanya sudah dewasa dan Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan saat mereka menikah berupa cincin emas tunai;
- Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wakil wali nikah Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh

*Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 di Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4) disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Para Pemohon, keduanya adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan

*Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Januari 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zulkfli yang diwakilkan melalui telepon kepada paman Pemohon II dari jalur ayah yang bernama Baim, dengan disaksikan 2 orang yaitu Jasri dan Umar Sito yang keduanya sudah dewasa dan Islam;
2. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wakil wali nikahnya;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa tujuan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk memperoleh kepastian hukum;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengesahkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila

*Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon isteri berstatus perawan, maka mengenai syarat calon suami dan calon istri sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 40 huruf a dan b, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan [vide: Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam], baik halangan yang bersifat mu'abbad (kekal) maupun mu'aqqat (temporer);

Menimbang, bahwa selain syarat sebagaimana telah dipertimbangkan, calon suami dan calon istri telah memenuhi ketentuan sebagai orang yang cakap hukum sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan telah ternyata saat akad nikah, Para Pemohon adalah sudah mencapai usia baligh (dewasa yang ditandai dengan haid maupun ihtilam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat rukun nikah yang pertama yakni calon suami dan calon istri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada paman Pemohon II, maka wali nikah tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19, 20, 21, dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dipersaksikan dua orang laki-laki yaitu Jasri dan Umar Sito yang keduanya sudah dewasa dan Islam, sehingga telah terpenuhi Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata antara wakil wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul, maka

*Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berdasarkan fakta hukum maharnya adalah berupa cincin emas tunai, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam BAB V Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal sebab putus dan/atau rusaknya perkawinan, berdasarkan fakta bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan/atau rusak serta keduanya rukun sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para pemohon melaksanakan perkawinannya pada tanggal 13 Januari 2023 di rumah orangtua Pemohon II di Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para fuqaha sebagai berikut:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحظات

"Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut." (I'alah IV : 272);

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد عدول

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil". (I'ana'ut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2023 di Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, ternyata telah sesuai dengan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah *a quo* juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Para Pemohon meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum negara karena tidak ada bukti otentik dari sebuah pernikahan tersebut, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagaimana permohonan Para Pemohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M. Maulana Bin Ramli) dengan Pemohon II (Adelia Binti Zulkifli) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 di Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh H. Sanuwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**H. Sanuwar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Utj



Panitera Pengganti

Ttd

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)